



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 280/510/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA KERINGANAN DAN/ATAU
PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Keringanan dan/atau Pengurangan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Fiskal Berupa Keringanan dan/atau Pengurangan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana diktum KESATU diberikan bagi Pelaku Usaha.
- KETIGA : Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Jangka waktu Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana diktum KEDUA berlaku selama 1 Tahun, mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 280/510/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA KERINGANAN
DAN/ATAU PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
TAHUN 2025

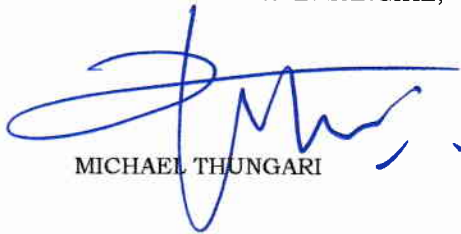
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	NAMA PASAR	TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA NO. 1 THN 2024	INSENTIF FISKAL	BESARAN RETRIBUSI PER TAHUN	BESARAN RETRIBUSI PER BULAN	BESARAN RETRIBUSI PER HARI
A	I PERTOKOAN					
	1. Pasar Trikora					
	Lantai I	15.000.000	20%	12.000.000	1.000.000	38.462
	Lantai II	12.000.000	30%	8.400.000	700.000	26.923
	Lantai III	10.000.000	30%	7.000.000	583.333	22.436
	KIOS SWADAYA				7.500/M/Bulan	-
	2. Pasar Minimall					
	Malahasa					
	Lantai I	15.000.000	30%	10.500.000	875.000	33.654
	Lantai II	12.000.000	50%	6.000.000	500.000	19.231
	KIOS SWADAYA				7.500/M/Bulan	
B	II TIPE A					
	1. Pasar Towo					
	Kios Daerah	7.500.000	50%	3.750.000	312.500	10.417
C		Kios Swadaya	50%	2.500.000	208.333	6.944
	III TIPE B					
	1. Pasar Petta					
	- Kios Daerah	5.000.000	50%	2.500.000	208.333	17.361
	- Kios Swadaya	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	2. Pasar Tamako					
	- Kios Daerah	5.000.000	50%	2.500.000	208.333	8.013
	- Kios Swadaya	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	3. Pasar Manalu					
	- Kios Daerah	5.000.000	50%	2.500.000	208.333	8.013
	- Kios Swadaya	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	IV TIPE C					
	1. Pasar Tona					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	3.205
	2. Pasar Manganitu					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	3.205
	3. Pasar Lebo					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	3.205
	4. Pasar Kuma					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	5. Pasar Bunglawang					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	6. Pasar Salurang					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	7. Pasar Lapango					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	5.609
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	3.205

4

	8. Pasar Kaluwatu					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	9. Pasar Dagho					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	10 Pasar Laine					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	218.750	27.344
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	125.000	15.625
	11 Pasar Kalasuge					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	145.833	12.153
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	83.333	6.944
	12 Pasar Kendahe					
	- Kios Daerah	3.500.000	50%	1.750.000	67.308	2.589
	- Kios Swadaya	2.000.000	50%	1.000.000	38.462	1.479

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI